

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh melalui upah minimum di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai jaring pengaman. Sebagai jaring pengaman, upah minimum menjadi patokan atau garis minimum dalam pemberian upah kepada pekerja/buruh agar upah pekerja/buruh tidak merosot tajam sampai pada titik terendah. Selain itu, penetapan upah minimum dapat memberikan kepastian bagi pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur, akan perolehan upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak.
2. Peran hukum melalui penetapan upah minimum dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat ini belum bekerja sebagaimana mestinya. Peran hukum melalui penetapan upah minimum masih belum dapat membantu untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: penetapan upah minimum dibawah standar kebutuhan hidup layak (KHL), lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan upah minimum (kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan, luasnya wilayah pengawasan, sistem pengawasan pasif “menunggu laporan” dan penerapan sanksi yang tidak tegas), sistem pengupahan di perusahaan yang tidak didasarkan pada ketentuan upah minimum, rendahnya tingkat

pendidikan dan kurangnya pengetahuan pekerja/buruh serta posisi pemerintah hanya sebagai mediator dalam penetapan upah minimum.

B. Saran

1. Penetapan upah minimum harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL).
2. Pemerintah harus menambah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan.
3. Sistem pengawasan harus lebih aktif.
4. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan upah minimum harus tegas.
5. Perusahaan harus memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku.
6. Baik pemerintah, serikat pekerja/buruh maupun perusahaan harus memberikan sosialisasi, seminar maupun pembinaan bagi pekerja/buruh tentang hak-haknya maupun ketentuan-ketentuan tentang upah minimum.
7. Posisi pemerintah dalam penetapan upah minimum harus sebagai penyeimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ali, Y., 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Askin, H. Z., Wahab, H. A., Husni L., Asyhadie, Z., 2010, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asyhadie, Z., 2007, *Hukum Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, H. Z., Rahman, A., 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang, R. J. S., 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Budiono, Abdul Rachmad, 2009, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta.
- Djumhana, M., 1994, *Hukum Ekonomi dan Sosial Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumialdji, F. X., 1987, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.
-, 2005, *Perjanjian Kerja*, PsT. Sinar Grafika, Jakarta.
-, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Freidmann, W., 1971, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens and Sons, London.
- Indriyo, Stefanus Mahendra Soni, 2012, *Revitalisasi Intitusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Istanto, S., 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Kartasapoetra, R. G., Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, 1986, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Mainum, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, P. M., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Rahardjo, S., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soejono Dirdjosisworo, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, I., 1992, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Sutedi, Adriana, 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Bandung.
- Supriyanto, H., 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Triyanto, Djoko., 2004, *Hubungan kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ugo, Pujiyo, 2011, *hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1239.
- Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2012 Nomor 08 Tahun 2012

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya.

Website

<http://cevy21.blogspot.com/2011/09/teori-upah.html>.
www.finace.detik.com
<http://ntt.bps.go.id/Brs/view/id/56>
<http://ntt.bps.go.id/Brs/view/id/58>
<http://nttprov.go.id/ntt/informasi-kependudukan/>
<http://nttprov.go.id/ntt/kondisi-geografis/>
<http://pusdatinaker.balitfo.depnertrans.go.id/viewpdf.php?id=406>
<https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/>
<http://sp.beritasatu.com/home/ump-ntt-sebesar-rp-125000/69592>
<http://www.kppod.org/datapdf/brief/KPPOD-brief-mar-apr-2013.pdf>
<http://www.spriapulp.org/index.php/wacana/83-upah-minimum-dan-permasalahannya>

Dokumen

Kerangka Acuan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 295/KEP/HK/2014 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Kepada Perusahaan PT. Timor Mitraniaga.

Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 248/KEP/HK/2014 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.

Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 248/KEP/HK/2014 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.

